

**PELAKSANAAN PENERTIBAN ADMINISTRASI PENDUDUK  
PINDAH DATANG DALAM MENINGKATKAN TERTIB  
ADMINISTRASI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

A . Musrifah A. Masri  
NPP. 29.1430

*Asdaf Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah  
Program Studi Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  
Email : [andimusrifah20@gmail.com](mailto:andimusrifah20@gmail.com)*

**ABSTRACT (in english)**

**Problem Statement/Background (GAP) :** Problems faced by the Population and Civil Registration Office of Poso Regency, namely that the implementation of Population Administration regarding the Migration of Residents in Poso Regency has not been carried out in an orderly manner, making it difficult to build regular and up-to-date information regarding population administration in terms of registration for relocation of residents. **Purpose :** This study aims to determine and analyze the implementation of population administration control, especially in this case moving to come, identify and analyze the supporting and inhibiting factors for implementing administrative control of moving residents in improving administrative order, knowing and analyzing efforts to overcome the factors inhibiting the implementation of administrative control of moving residents. in improving administrative order at the Department of Population and Civil Registration, Poso Regency, Central Sulawesi Province. **Method :** This study uses a qualitative descriptive research method with an inductive approach. The data collection techniques used interview, observation and documentation techniques, while the data analysis techniques used data reduction techniques, data presentation, and conclusion verification **Result: Conclusion:** Implementation of Population Administration Control, in this case focusing on the administration of moving residents, was still in the process of increasing because there was still a lack of awareness by the community. The Department of Population and Civil Registration continues to make efforts to improve by always providing socialization about the importance of orderly administration.

**Keywords :** enforcement, population administration, moving come.

**ABSTRAK (in bahasa indonesia)**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso adalah pelaksanaan Administrasi Kependudukan mengenai Pindah Datang Penduduk Kabupaten Poso belum berjalan dengan tertib sehingga menyebabkan sulitnya membangun informasi yang teratur dan terkini mengenai administrasi kependudukan dalam hal

pendaftaran pindah datang penduduk. **Tujuan** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penertiban administrasi kependudukan terutama dalam hal ini pindah datang, mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penertiban administrasi penduduk pindah datang dalam meningkatkan tertib administrasi, mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan penertiban administrasi penduduk pindah datang dalam meningkatkan tertib administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. **Metode**: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. **Hasil/Temuan** : **Kesimpulan** :Pelaksanaan Penertiban Administrasi Kependudukan dalam hal ini berfokus pada administrasi penduduk pindah datang masih dalam proses peningkatan karena masih kurangnya kesadaran oleh masyarakat.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan upaya perbaikan dengan selalu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya tertib administrasi.

**Kata Kunci** : pelaksanaan penertiban, administrasi kependudukan, pindah datang.

## **I. PENDAHULUAN (15-20%)**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinamika penduduk Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis/terus berubah-ubah pada setiap tahunnya. Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (HSP2020) menyatakan bahwa jumlah penduduk yang ada di Indonesia hingga Desember 2020 mencapai 271.349.889 jiwa (jumlah penduduk Indonesia Tahun 2021).

Undang-Undang No. 24 tahun 2013 merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan yang merupakan suatu ketentuan dalam hal pelaksanaan penerbitan Dokumen Kependudukan. Administrasi Kependudukan merupakan segala pelaksanaan penertiban dan penataan dokumen dan segala data yang berkaitan dengan kependudukan. Administrasi kependudukan memiliki dua subtansi yaitu pencatatan sipil dan pendaftaran kependudukan.

Ruang lingkup dari administrasi kependudukan antara lain adalah pindah datang penduduk yang mana pindah datang ini merupakan sebuah bentuk perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dengan alasan untuk memperoleh sesuatu yang tidak terdapat di daerah asalnya seperti studi, ekonomi, perbedaan , ruang dan sumber daya yang ada di setiap daerah di Indonesia sehingga menjadi dorongan kepada penduduk untuk melakukan perpindahan penduduk.

Poso Kota merupakan ibu kota dari Kabupaten poso dan menjadi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi di Kabupaten Poso. Sektor perdagangan menderma dampak ekonomi yang besar yang mana sebagian besarnya adalah usaha menengah besar (UMB) berada di Poso Kota dengan pertimbangan infrastruktur

yang sangat mendukung apabila dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini menjadi salah satu alasan terjadinya migrasi ke kabupaten poso.

Dalam menindaklanjuti UU No.24 Thn 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemerintah Daerah Mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 36 Tahun 2008 yang sekarang mengalami perubahan menjadi Perda Kab. Poso Nomor 4 Thn 2016 mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan pada Perda Kab. Poso No 4 Tahun 2016 pasal 42 mengenai syarat penerbitan KK baru bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI dan salah satu syaratnya adalah adanya Surat Keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Namun dalam hal ini, masih banyak penduduk pindah datang yang tidak mengurus surat pindah datang dari domisili sebelumnya dan juga masih terdapat ketidaksesuaian data di Dinas dukcapil dengan yang ada di lapangan. Hal ini juga menjadi penyebab terjadi adanya Nomor Induk Kepegawaian (NIK) yang ganda sehingga masyarakat itu sendiri kesulitan dalam mengurus administrasi dari lembaga lainnya yang memerlukan NIK (Bank,BPJS,Pajak,dll) karena data kependudukannya tidak valid.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Poso adalah pelaksanaan Administrasi Kependudukan mengenai Pindah Datang Penduduk Kab. Poso belum berjalan dengan tertib sehingga menyebabkan sulitnya membangun informasi yang teratur dan terkini mengenai administrasi kependudukan dalam hal pendaftaran pindah datang penduduk.

Penertiban Administrasi Penduduk pindah datang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melakukan kerjasama bersama RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Serta Kecamatan agar selalu melaporkan keadaan penduduk diwilayah masing-masing dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memenuhi persyaratan Surat Keterangan Pindah (SKP) guna mewujudkan tertib administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berbagai kebijakan dan upaya yang telah dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan penertiban administrasi Penduduk Pindah datang, akan tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa Faktor penghambat sebagai berikut : Pertama, Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah mengenai tertib Administrasi Kependudukan Sampai saat ini kesadaran tertib administrasi kependudukan masih belum merata dan sepenuhnya terbangun di masyarakat. Dalam urusan Pindah datang, SKP merupakan dasar dalam pembuatan administrasi kependudukan lainnya, seperti KK, KTP, dll di daerah tujuan; Kedua, Masih banyak penduduk yang acuh tak acuh untuk mengurus Surat Keterangan Pindah (SKP).Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa mengurus SKP buknlah hal yang penting. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat itu sendiri masih rendah dalam hal tertib administrasi; ketiga, Adanya tanggapan dari masyarakat bahwa mengurus dokumen kependudukan lebih

mudah dan cepat menggunakan calo (pada daerah tujuan). Bagi penduduk yang ingin pindah merasa mengurus SKP bukanlah suatu hal yang penting, dan apabila telah sampai di daerah tujuan bisa membuat dokumen kependudukan yang baru dengan menggunakan calo sebagai jalan pintas, padahal dampak dari hal tersebut akan membentuk NIK ganda karena kependudukan dari daerah lama masih terdata. Dampak dari NIK ganda sendiri akan membuat masyarakat itu kesulitan dalam mengurus administrasi dari lembaga lainnya yang memerlukan NIK (Bank, BPJS, Pajak, dll) karena data kependudukannya tidak valid.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, Penelitian Regina Dinda Ayu yang berjudul *Pelayanan Disdukcapil Dalam penertiban Surat Pindah Datang Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara (2019)* menemukan hasil penelitian bahwa Pelayanan Penerbitan Surat Pindah Datang Penduduk di Kota Manado yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado masih belum maksimal, dikarenakan sarana dan prasarana masih minim dan perlu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Selain masalah sarana dan prasarana diperlukan juga tenaga pegawai yang yang paham dengan bidang pekerjaannya untuk menunjang pelayanan. Selain itu juga peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham pentingnya mengurus dokumen kependudukan juga harus dilakukan agar masyarakat senantiasa selalu tertib administrasi kependudukan. Penelitian M. Didi Oktavian R (Skripsi) yang berjudul *Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (2012)* menemukan hasil bahwa pelaksanaan pelayanan pembuatan surat pindah datang penduduk dari semua rekapitulasi indikator yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu kurang baik karena berdasarkan jawaban responden hanya sebanyak 47%. Oleh karena itu menurut penulis, diperlukan upaya yang serius dalam meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya surat pindah datang.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis Melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, yang mana penelitian yang dilakukan yaitu Pelaksanaan penertiban administrasi penduduk pindah datang dalam meningkatkan tertib administrasi di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten poso yang mana pelaksanaannya dalam proses peningkatan penertiban karena masih terdapat masyarakat yang tingkat kesadarannya masih rendah dalam hal tertib administrasi. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Regina dinda Ayu dan M Didi Oktavian berbedan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian yaitu teori yang digunakan adalah Teori Pelayanan menurut Gronroos (1990:27, dalam Ratminto dan Atik (2005:2) dan Teori Kinerja Menurut Wibowo. Sedangkan teori yang digunakan oleh peneliti adalah George C. Edward dalam Winarno (2012:177) 4 faktor/variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik Sumber daya, Komunikasi, Disposisi, dan Struktur birokrasi

## **1.5 Tujuan**

Tujuan kegiatan penelitian ini dengan rumusan masalah tersebut diantaranya bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penertiban administrasi penduduk pindah datang, faktor-faktor yang menghambat serta mendukung dalam pelaksanaan penertiban administrasi penduduk pindah datang, serta upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso dalam menertibkan administrasi penduduk pindah datang.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memfokuskan pada metode deskripsi kualitatif dengan pendekatan induktif, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan Penertiban Administrasi Kependudukan dalam hal ini berfokus pada Penduduk Pindah Datang guna meningkatkan tertib administrasi. Faktor penghambat dalam penyelesaian masalah pengurusan Administrasi Penduduk Pindah Datang di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data sangat penting, karena analisa tersebut digunakan untuk mengetahui hal yang akan diteliti. Mengolah hasil dan informasi yang diterima sehingga data dapat diubah atau disajikan kedalam hasil penelitian yang mudah dimengerti. Teknik analisis yang baik mempermudah peneliti dalam mengelolah informasi atau data dari informan. Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar

## **III. PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban administrasi penduduk pindah datang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, yakni dengan menggunakan indikator-indikator/faktor-faktor dalam implementasi (pelaksanaan) kebijakan publik yang telah penulis pilih pada masa awal penyusunan Skripsi. Indikator tersebut berdasarkan hal yang dikemukakan oleh George C. Edward dalam Budi Winarno (2012:177) yang terdiri dari empat faktor fokus utama yaitu Komunikasi, Disposisi/ faktor kecenderungan, Struktur birokrasi, dan Sumber daya.

### **3.1 Komunikasi**

Dalam komunikasi kebijakan publik terdapat beberapa faktor yang menjadi berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu transmisi dan Petunjuk pelaksanaan. Transmisi intruksi oleh atasan dalam menetapkan waktu dan metode untuk pelaksanaan penertiban administrasi penduduk pindah datang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso yaitu dengan adanya suatu

kebijakan Peraturan daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan daerah Kabupaten Poso Nomor 36 Tahun 2008 bahwa dalam rangka meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pengawasan terhadap penduduk atau anggota masyarakat yang berada di wilayah hukum Kabupaten Poso di pandang perlu di lakukan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil dan pada bagian ketiga mengenai Pendaftaran Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia yang merupakan acuan pelaksanaan penertiban penduduk pindah datang untuk pedoman sebelum pelaksanaanya.

### **3.2 Disposisi/Faktor Kecenderungan**

Kecendrungan dari pelaksana kebijakan ialah faktor yang memiliki risiko krusial untuk penerapan program secara efektif. Bila penyelenggaraan sebuah program berkeinginan untuk efektif, sehingga penyelenggara buka sekadar harus melihat apa yang dilaksanakan namun pula harus melihat potensi guna menjalankannya, maka pada praktiknya tidak terjadi bias. Hal krusial yang harus diteliti secara cermat terhadap faktor kecenderungan yaitu pengangkatan birokrat. Faktor kecenderungan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan adalah konsistensi. Bila pelaksanaan kebijakan hendak berjalan efisien, sehingga apa yang diperintahkan saat penyelenggaraan harus konsistensi serta jelas. Selain itu, selain itu, Pelaksanaan penertiban administrasi yang berkaitan dengan pindah penduduk seringkali dikaitkan dengan masalah sentralisasi yang artinya tidak melibatkan banyak orang. Oleh karena itu, kemampuan Pelaksana penertiban administrasi pindah datang dalam hal ini adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil beserta dengan RT/RW, dan Kecamatan sangatlah dibutuhkan demi terwujudnya tertib administrasi.

### **3.3 Sumber Daya**

Penyelenggaraan perintah memungkinkan telah dilanjutkan secara jelas, baik dan stabil, namun para pelaksana terdapat kelemahan sumber-sumber yang dibutuhkan guna menjalankan program, sehingga pelaksanaan kebijakan cenderung kurang efektif. Oleh karena itu sumber Daya ialah suatu faktor yang krusial dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber Daya dapat berupa Aparat pelaksana, Informasi, Kewenangan, dan Fasilitas. Aparat pelaksana berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Maka dari itu, penentuan serta pengangkatan personil penyelenggara program harus dengan individu-individu yang berdedikasi terhadap program yang sudah direncanakan, terkhusus lagi terhadap kepentingan masyarakat. Informasi berupa pelaksanaan suatu kebijakan sangatlah diperlukan. Pelaksana butuh melihat apa yang dilaksanakan serta bagaimana mereka melaksanakannya.

Pelaksana penertiban administrasi penduduk pindah datang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso serta aparat instansi terkait telah mengetahui tata cara pelaksanaan serta apa yang harus dilaksanakan ketika penertiban administrasi penduduk pindah datang melalui rapat yang dilakukan untuk membahas mengenai penertiban administrasi penduduk pindah datang. Sumber lainnya juga tak kalah krusial saat melaksanakan kebijakan yaitu

wewenang. Kurangnya wewenang yang dimiliki oleh seorang atasan menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan suatu kebijakan. Pemberian kewenangan juga dilakukan dalam pelaksanaan penertiban administrasi penduduk pindah datang. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso memberikan kewenangan penertiban administrasi penduduk pindah datang kepada pemerintah dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan adanya bentuk kerjasama bersama desa/kelurahan serta kecamatan.

### **3.4 Struktur Birokrasi**

Sesuai pemaparan Edwards dalam Winarno (2012:206) “terdapat 2 karakteristik utama birokrasi, yaitu tahapan-tahapn kerja ukuran dasar atau dinamakakan SOP serta fragmentasi. *Standar Operational Procedure (SOP)* Organisasi yang menjalankan program berpengaruh krusial dalam pelaksanaan kebijakan. Suatu aspek structural terdasar dari sebuah organisasi yaitu tahapan-tahapan kerja ukuran dasar SOP. Melalui mempergunakan SOP, para pelaksana bisa menyeragamkan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Fragmentasi organisasi dalam hal ini pelaksanaan penertiban administrasi penduduk pindah datang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dilaksanakan. Pihak desa dan kelurahan diberikan wewenang dalam menertibkan penduduk pindah dan penduduk datang di wilayahnya masing-masing. Aparat kecamatan juga ikut membantu dan mengawasi jalannya penertiban penduduk pindah dan datang tersebut.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dari temuan dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan mengenai faktor-faktor yang menghambat yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso dalam pelaksanaan penertiban administrasi penduduk pindah datang di Kabupaten Poso adalah masih ditemukannya para penduduk yang tidak disiplin administrasi kependudukan, tidak mengikuti SOP yang telah dibentuk, maka memicu tidak terlaksananya peraturan tata tertib yang diberlakukan Dalam hal ini permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Poso adalah pelaksanaan Administrasi Kependudukan mengenai Pindah Datang Penduduk Kab. Poso belum berjalan dengan tertib sehingga menyebabkan sulitnya membangun informasi yang teratur dan terkini mengenai administrasi kependudukan dalam hal pendaftaran pindah datang penduduk.

Pelaksanaan kegiatan penertiban administrasi penduduk pindah datang guna mewujudkan tertib administrasi di Kabupaten Poso tentunya ada terobosan-terobosan atau startegi yang diciptakan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso selalu berupaya dalam melakukan penertiban administrasi penduduk pindah datang agar administrasi kependudukan menjadi tertata lebih baik, kepada masyarakat kabupaten poso, berbagai upaya dilakukan supaya penduduk memahami betul betapa pentingnya tertib administrasi kependudukan dan selalu melaporan setiap peristiwa

kependudukannya, khususnya untuk penduduk yang melakukan pindah maupun yang akan datang ke Kabupaten Poso.

Dalam mewujudkan tertib administrasi, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten poso selalu mengingatkan kepada masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah mengenai pentingnya mengurus Surat Keterangan Pindah (SKP) dan apa saja dampak apabila tidak memiliki SKP tersebut. Selain itu, dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga memberi pelayanan yang semaksimal mungkin tanpa biaya apapun. Dan bagi penduduk yang terlanjur datang ke kabupaten poso namun tidak memiliki SKP maka Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten poso akan siap membantu dengan menghubungi Dinas dukcapil daerah asal penduduk tersebut.

### **3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Peneliti menemukan bahwa Pelaksanaan Penertiban Administrasi Kependudukan dalam hal ini berfokus pada administrasi penduduk pindah datang masih dalam proses peningkatan karena masih kurangnya kesadaran oleh masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan upaya perbaikan dengan selalu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya tertib administrasi.

Penertiban Administrasi Penduduk pindah datang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melakukan kerjasama bersama RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Serta Kecamatan agar selalu melaporkan keadaan penduduk diwilayah masing-masing dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memenuhi persyaratan Surat Keterangan Pindah (SKP) guna mewujudkan tertib administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa penulis yang mengacu pada kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis serta uraian-uraian dan fakta pembahasan setiap bab pada skripsi ini, maka penulis menyatakan kesimpulan sebagai berikut :Pelaksanaan penertiban administrasi penduduk pindah datang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso sudah dilaksanakan secara maksimal dan disesuaikan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2016 pada bagian ketiga mengenai Pendaftaran Perpindahan Penduduk, karena prosedur sudah ada dari tingkat yang paling rendah yaitu RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan sampai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mulai dari pendaftaran, verifikasi dan tahap awal lainnya sudah dilaksanakan dengan maksimal.

**Keterbatasan Penelitian** yaitu masih terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk lebih ditingkatkan lagi yaitu masih terdapat masyarakat yang acuh tak acuh mengenai pentingnya Surat Keterangan Pindah (SKP). masyarakat menganggap bahwa mengurus Surat Keterangan Pindah tidak begitu penting padahal yang dalam hal ini penduduk wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan. Dalam pelaksanaannya



kualifikasi yang harus terpenuhi oleh para penduduk pindah dan penduduk datang yakni membawa atau membuat Surat Keterangan Penduduk (SKP). Hal ini merupakan salah satu SOP dalam mewujudkan tertib administrasi. Bagi penduduk datang yang kedapatan tidak memiliki SKP akan difasilitasi pembuatan SKPnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso untuk mengurus dan melengkapi dokumen kependudukannya. Surat Keterangan Kependudukan sangatlah penting karena akan dipergunakan sebagai dasar peralihan Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk penduduk tersebut.

**Arah masa depan Penelitian (*future work*)** dalam pelaksanaan penertiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebaiknya membuat suatu kebijakan secara gradual serta sistematis guna menyadarkan masyarakat dalam bentuk kampanye simpatik misalnya Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan mulai tingkat kabupaten/kota hingga lingkungan masyarakat. Guna menunjang tertib administrasi kependudukan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu merencanakan terlebih dahulu program dan kegiatan seperti sosialisasi, pembuatan dokumen kependudukan. Selain itu, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Poso harus selalu memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat tanpa adanya biaya apapun agar masyarakat merasa nyaman dan ingin mengurus dokumen kependudukan sesuai dengan SOP yang berlaku.

## **V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih terutama diajukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti dalam melaksanakan penelitian serta seluruh aparat yang bersedia membantu memberikan informasi mengenai pembahasan yang ada dalam penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Syukur. 1987. *Permasalahan Pelaksanaan*. Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian "suatu pendekatan praktek"*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bossidy, Larry dan Charan, Ram 2004. *Pelaksanaan (Execution)*. Batam: Intraaksara
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kuantitatif "komunikasi ekonomi kebijakan public, dan ilmu social lainnya"*. Jakarta : Kencana
- Creswell, Jhon W. 2018. *Research Design (Fifth Edition)*. California: SAGE Publications
- Larry Bossidy & Ram Charan, 2004. *Pelaksanaan (Execution) Disiplin Menjadikan Segalanya Terlaksana*. Binarupa Aksara
- Moleong, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- \_\_\_\_\_, 2009. *Metode Peneliian*. Bogor: Ghalia Indonesia

- Neuman. W. Lawrence, 2006. *Social Research Methods*. United Kingdom: Pearson
- Poerwadarminta W.J.S. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siagian, Sondang. P. *Filsafat Administrasi*. Edisi revisi. Jakarta; Bumi Aksara, 2006
- Soemartono, T., & Hendrastuti, S. (2011). *Administrasi kependudukan berbasis registrasi*. Yayasan Bina Profesi Mandiri
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta
- \_\_\_\_\_, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta
- Simangunsong, Fernades. 2016. *Metodologi Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta
- Widodo, Djoko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Poso
- Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- KARYA TULIS ILMIAH**
- Ayu, Regina Dinda. 2019 “*Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penertiban Surat Pindah Datang di Kota Manado Sulawesi Utara*”
- Oktavian, M Didi. 2012. “*Kinerja Pegawai Dalam pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang*”
- LAINNYA**
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.
- <https://posokab.bps.go.id/>
- <https://posokab.bps.go.id/statictable/2021/10/01/85/jumlah-penduduk-dan-persentase-jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-poso-tahun-2020-.html>